



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/37/KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERKARA DALAM PENYELESAIAN
PERKARA/SENKETA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Penanganan Perkara Hukum di lingkungan Kabupaten dilaksanakan oleh Bagian Hukum Kabupaten di wilayahnya;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor B-01/O.3.11/Gs/01/2026 dan Nomor 100.3.7.1/6/NK/PEM/HSS/2026 tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Perkara dalam Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Perkara dalam Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA : Tim Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Kuasa Hukum yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa/Surat Tugas untuk melaksanakan kegiatan baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan, yang terdiri atas:
- a. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan/atau
 - c. Advokat.
- KETIGA : Tugas Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pendampingan Hukum, Audit Hukum, dan Tindakan Hukum lainnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu:
- a. Bantuan Hukum adalah layanan di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Nonlitigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah

atau Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah, serta layanan di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah/ Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik pada Mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, kuasa dalam perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, kuasa Termohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi;

- b. Pertimbangan Hukum, yakni layanan yang diberikan Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah/Pemerintah Daerah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau LO) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang perdata;
- c. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA), yakni layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa Konsultasi Hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola (*governance*), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan pemerintahan;
- d. Audit Hukum (*Legal Audit*), yakni layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan seksama terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Negara dan Pemerintah melalui analisis dan penilaian kepatuhan dari aspek hukum perdata dan/atau hukum administrasi Negara, termasuk tata kelola (*governance*) dan/atau kelayakan keputusan tata usaha Negara; dan
- e. Tindakan Hukum Lainnya, yakni layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, dan atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah/Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Tugas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah:

a. Litigasi, yakni:

1. Pada Perkara Perdata:

- a) melakukan kajian/telaahan terhadap objek gugatan/permohonan;
- b) menyiapkan surat kuasa, menyusun gugatan, menyusun permohonan, menyusun jawaban, replik/duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c) menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d) menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e) menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama;

2. Pada Perkara Tata Usaha Negara:

- a) melakukan kajian/telaahan terhadap objek gugatan;
- b) menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c) menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d) menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
- e) menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama;

3. Pada Perkara Pidana Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a) mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b) ketentuan hukum acara pidana;
- c) mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d) hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi;

b. Non Litigasi, yakni:

1. pengaduan hukum;
2. konsultasi hukum;
3. penanganan unjuk rasa;

4. mediasi;
 5. negosiasi;
 6. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 7. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik.
- KELIMA : Tugas Advokat sebagai Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah memberikan jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
- KEENAM : Kepada Kuasa Hukum atau yang diperintahkan dengan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, dan diktum KELIMA diberikan honorarium sebesar:
- a. Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perorang untuk setiap tindakan Litigasi; dan
 - b. Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perorang untuk setiap tindakan Non Litigasi.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:
Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan